




LAPORAN  
HASIL PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN CLAIM  
KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI  
KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN  
JEMBER



Diajukan guna memenuhi salah satu persyaratan  
Akademik pada Program Diploma III Ekonomi  
Universitas Jember

Asal:	Hadiyah	Klass
Oleh :	<i>[Signature]</i>	65815
Tarikh:	25 APR 2002	PRA
No. ID:	0735	f
ELEKTRONIK		

Kiki Prabomo  
NIM: 980803102098/AK

PROGRAM DIPLOMA III EKONOMI  
FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS JEMBER  
2002

JUDUL  
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM LALU LINTAS  
DI PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :


Nama : Kiki Prabowo  
N. I. M. : 980803102098  
Program Studi : Administrasi Keuangan  
Jurusan : Manajemen

telah dipertahankan didepan Panitia Penguji pada tanggal :


dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan  
guna memperoleh gelar Ahli Madya (A. Md) Program Diploma III pada  
Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,


  
Drs. Abdul Halim  
NIP. 130 674 838

Sekretaris,

  
Tatang Ari G., SE, M.Buss.Phd

NIP. 131 960 483

Anggota,


  
Siti Alivati, SE, M.Si.

NIP. 132 240 147

Mengetahui/Menyetujui  
Universitas Jember

Fakultas Ekonomi

Dekan,

  
Drs. H. Liakip, SU.

NIP. 130 531 976



LEMBAR PERSETUJUAN  
LAPORAN PRAKTEK KERJA NYATA

---

---

NAMA : KIKI PRABOWO  
NIM : 980803102098  
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI KEUANGAN  
JURUSAN : MANAJEMEN  
JUDUL LAPORAN : PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN  
KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS DI  
PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA  
PERWAKILAN JEMBER

DOSEN PEMBIMBING : SITI ALIYATI ALBUSHAIRI, SE, MSI

---

---

Laporan Praktek Kerja Nyata ini disetujui pada tanggal 31 Januari 2002

DOSEN PEMBIMBING

  
(SITI ALIYATI ALBUSHAIRI, SE,MSi)

NIP. 132 240 147

**KUPERSEMBAHKAN KEPADA :**

1. IBU DAN BAPAK TERCINTA
2. ADIKKU : "CHI-CHIP"
3. TEMAN-TEMAN "SENASIB" : ELLY NUR AFNI ZAIN, HENDRA SASMITA,
4. TEMAN-TEMAN "SEKANTOR" : GIAN NOVI dan DODIK RAVINO
5. SEMUA TEMAN TERBAIKKU
6. RYAN di UKSW dan ALUMNI "the CorneR"
7. ALMAMATERKU
8. KIKI. P. ( F.E / D3-AK/GP : 98-098 )


## MOTTO

1. *UTAMAKAN KESELAMATAN*

2. *ILMU AKAN MELINDUNGIKU, TAPI HARTA BUTUH*

*PERLINDUNGANKU*

(PEPATAH)



## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur senantiasa penulis panjatkan kepada ALLAH TUHAN YANG MAHA PENGASIH, hanya karena rahmat-NYA penulis dapat menyelesaikan laporan yang berjudul "PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER". Penulisan laporan ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis pada Program Diploma Tiga Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Atas segala bantuan yang telah di berikan kepada penulis secara moril yang sangat berharga dalam rangka penyelesaian laporan ini maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar –besarnya kepada:

1. Bapak Drs. H. Liakip, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
2. Bapak Drs. Hadi Wahyono, selaku Ketua Program Studi Administrasi Keuangan.
3. Ibu Siti Aliyati, Se, MSi, selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan selama penulisan laporan ini.
4. Ibu Dra. Elok Sri Utami yang turut membantu dan memberikan pengarahan dalam penulisan laporan ini.
5. Bapak Pudji Hartono, S.Sos, selaku Kepala PT. Jasa Raharja ( Persero) Perwakilan Jember
6. Bapak Maksum dan Ibu Dewi yang telah memberikan bimbingan mengenai pelayanan klaim selama Praktek Kerja Nyata.
7. Bapak Heri Purnomo dan Bapak Agus Wibowo yang telah membimbing operasi komputer selama Praktek Kerja Nyata.
8. Bapak dan Ibu Dosen pengajar Program Studi Administrasi Keuangan yang telah memberikan ilmunya.
9. Seluruh staf tata usaha Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
10. Keluargaku yang selalu memberikan perhatian.

11. Teman-temanku khususnya Dian, Eky Apriyanti, Elly Nur Afni Zain, Hendra Sasmita , Benny Chrisdianto, dan Mbak Heni.
12. Semua pihak yang sangat membantu secara langsung atau tidak turut membantu selesainya laporan ini ( rekan-rekan di BAMBOOLEO, Cheung Bak Chi, Emai Shiratori, Uchari Takako, Shizuka Kudo).

Akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan laporan ini tidak sempurna karena itu semua saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Semoga laporan ini tidak sia-sia dan dapat bermanfaat bagi kita semua.

Amin.

Jember, 31 Januari 2002

Penulis.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN .....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN .....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	iv
HALAMAN MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Alasan Pemilihan Judul .....	1
1.2 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata	
1.2.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata .....	2
1.3 Objek dan Jangka Waktu Praktek Kerja Nyata	
1.3.1 Objek Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.3.2 Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata .....	2
1.4 Proses Praktek Kerja Nyata .....	3
BAB II LANDASAN TEORI	
2.1 Pengertian Administrasi .....	4
2.2 Pengertian Asuransi Secara Umum .....	5
2.3 Fungsi Asuransi .....	6

2.4 Pengertian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan.....	7
2.5 Manfaat atau Kegunaan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan .....	7
2.6 Dasar Pemikiran Undang-Undang No. 34 Tahun 1964 .....	8
<b>BAB III GAMBARAN UMUM</b>	
3.1 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero) .....	10
3.2 Struktur Organisasi .....	11
3.3 Keppegawaiannya	
3.3.1 Tenaga Kerja .....	16
3.3.2 Pengupahan .....	17
3.4 Tugas Pokok PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja .....	18
3.5 Sistem Pelayanan Dana Santunan pada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja .....	19
3.6 Kendala yang Dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero) .....	19
3.7 Sasaran Perusahaan Ada Lima Tempat .....	20
3.8 Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero) .....	21
<b>BAB IV HASIL PRAKTEK KERJA NYATA</b>	
4.1 Kegiatan Administrasi Klaim Kecelakaan .....	23
4.1.1 Prosedur Pengajuan Klaim Kecelakaan Bagi Klaiman .....	24
4.1.2 Pengajuan Klaim .....	25
4.1.3 Proses Penelitian Pengajuan Klaim .....	43
4.1.4 Pembayaran Klaim .....	44
4.1.5 Pengurusan Laporan .....	45
4.2 Administrasi Pelayanan Klaim	
4.2.1 Prosedur Pembayaran Klaim .....	45
4.2.2 Prosedur Pengisian Entry Data Induk Pengajuan Klaim .....	45
4.2.3 Administrasi Penyimpanan Berkas .....	50

**DAFTAR GAMBAR**

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero).....	13
2. Tugas Pokok PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero) .....	18
3. Proses Admininstrasi Klaim Kecelakaan .....	23
4. Prosedur Pengajuan Klaim Kecelakaan bagi Klaiman .....	24

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Proses Praktek Kerja Nyata .....	3
2. Tenaga Kerja PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember .....	17
3. Besar Dana Santunan UU No. 33/34 Tahun 1964.....	21
4. Prosentase Santunan Cacat Tetap UU No. 33/34 tahun 1964 .....	27

## DAFTAR LAMPIRAN

### Lampiran

1. Surat ijin Praktek Kerja Nyata dari Fakultas Ekonomi Kepada PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)
2. Surat Jawaban Permohonan Praktek Kerja Nyata
3. Surat Keterangan Telah Melaksanakan Praktek Kerja Nyata
4. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata
5. Jadwal Kegiatan Praktek Kerja Nyata
6. Surat Pengajuan Santunan
7. Formulir Model K-1 (Keterangan Kecelakaan Lalu Lintas)
8. Formulir Model K-2 (Keterangan Kecelakaan Alat Angkut Penumpang Umum)
9. Keterangan Ahli Waris
10. Keterangan Kesehatan Korban Akibat Kecelakaan
11. Kwitansi Pembayaran PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja (Persero)
12. Lembar Entry Data Induk Pengajuan Klaim dan Entry Transaksi Pembayaran Klaim
13. Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Kantor Cabang Samsat : Jember Timur, Tanggal 8 Agustus 2001
14. Rekapitulasi Iuran Wajib Kantor Cabang Samsat : Jember Timur, Bulan Agustus 2001
15. Rekapitulasi Penerimaan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Kantor Cabang Samsat : Jember Barat, Tanggal 9 Agustus 2001
16. Rekapitulasi Iuran Wajib Kantor Cabang Samsat : Jember Barat, Bulan Agustus 2001
17. Salinan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia.



## I. PENDAHULUAN

### 1.1 Alasan Pemilihan Judul

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini mengalami perkembangan pesat dan sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Terbukti dengan banyaknya perusahaan yang bergerak di segala bidang, khususnya di bidang jasa meskipun dalam beberapa tahun terakhir Indonesia mengalami krisis dalam bidang ekonomi, perusahaan yang bergerak di bidang jasa mengalami kemajuan.

Selaras dengan itu persaingan perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa semakin ketat guna memuaskan masyarakat sebagai konsumen. Persaingan yang timbul tentu akan membuat perusahaan-perusahaan yang ada perlu memikirkan bagaimana bertahan dalam ketatnya persaingan, dan dalam menghadapi tantangan persaingan dengan perusahaan lain diperlukan berbagai kebijaksanaan yang terbaik dalam menjalankan aktivitas perusahaan dalam hal ini adalah perusahaan di bidang jasa asuransi.

Opini publik yang berkembang menyatakan bahwa prosedur yang ditempuh untuk mengurus pembayaran klaim dana santunan akibat kecelakaan sangat berbelit-belit. Para ahli waris sering kesulitan mendapatkan santunan yang menjadi haknya. Untuk mengurus pembayaran klaim yang lancar dan sesuai prosedur yang memuaskan ahli waris maka perlu adanya komunikasi yang baik dan benar antara ahli waris dengan pihak asuransi. Dengan demikian para nasabah asuransi yang bersangkutan dengan pembayaran klaim tersebut dapat menerima santunan yang menjadi haknya dan sudah menjadi pihak asuransi untuk memberikan sesuai kesepakatan dan aturan yang ada.

Dalam kegiatan Praktek Kerja ini membahas salah satu hal yang penting dalam perusahaan jasa asuransi yaitu masalah prosedur administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas. Untuk mengurus pembayaran klaim secara cepat dan sesuai dengan prosedur memuaskan pihak ahli waris maka diperlukan program kerja yang tepat sehingga hasilnya dapat diterima dan dimengerti masyarakat.

Operasional perusahaan yang efisien yang efektif merupakan hal yang penting dalam mencapai tujuan perusahaan. Hal tersebut juga diterapkan oleh PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember dimana ketepatan dan kecepatan pada pembayaran klaim asuransi kepada ahli waris dapat terlaksana, sesuai dengan motto PT. Asuransi Jasa Raharja yaitu "Melindungi dan Melayani Anda."

Berdasarkan beberapa uraian diatas, maka Laporan Praktek Kerja Nyata ini diberi judul : **"PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI KERUGIAN JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER"**

## 1.2 Tujuan dan manfaat

1.2.1 Adapun tujuan Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui prosedur administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas di PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember.
- b) Untuk mendapatkan pengalaman tentang prosedur administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas di PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember.

1.2.2 Manfaat Praktek Kerja Nyata

Manfaat Praktek Kerja Nyata adalah sebagai berikut:

- a) Untuk menerapkan langsung teori yang didapat selama kuliah dalam Praktek Kerja Nyata.
- b) Untuk memberikan ketrampilan dan wawasan sebelum terjun ke masyarakat.

### 1.3 Objek Dan Jangka Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

#### 1.3.1 Objek pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Dilaksanakan di PT. Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember yang beramatkan di Jl. Gajah Mada no. 303 Jember. Surat keterangan dapat dilihat pada lampiran 1 dan 2

#### 1.3.2 Jangka waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa waktu pelaksanaan Praktek Kerja Nyata yaitu kurang lebih 1 bulan dan jangka waktu tersebut disesuaikan dengan program jam kerja efektif yang telah dijadwal di instansi yang bersangkutan. Terhitung tanggal 9 Juli sampai 10 Agustus 2001 setiap hari Senin sampai Jumat, adapun jam kerjanya yaitu dari jam 08.00 - 14.30 WIB. Surat keterangan dapat dilihat pada lampiran 3 dan 4.

### 1.4 Proses Praktek Kerja Nyata

Proses Praktek Kerja Nyata dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1

No	KEGIATAN	MINGGU							
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Membuat dan mengurus surat ijin	x							
2	Membuat proposal	x							
3	Mengenal objek Praktek Kerja Nyata		x						
4	Melakukan praktik kerja langsung terhadap obyek		x	x	x	x	x		
5	Melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing							x	x
6	Menyusun laporan Praktek Kerja Nyata			.				x	x



## 2.1 Pengertian Administrasi

Beberapa ahli telah mencoba memberikan rumusan tentang administrasi. Salah satu definisi yang sangat sederhana mengatakan bahwa administrasi adalah keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan tertentu dan usaha kerjasama.

Ditinjau dari asal katanya, administrasi berasal dari bahasa latin terdiri dari kata “Ad” yang artinya intensif dan “Ministrare” berarti “To Serve” (melayani). Secara etimologis administrasi sendiri dapat dibedakan atas:

- a. Administrasi dalam arti sempit dari kata administrasi (bahasa Belanda). Meliputi kegiatan catat-mencatat, surat-menyurat, pembukuan ringan, mengetik agenda, dan lainnya yang bersifat ketatausahaan.
- b. Dalam arti luas yaitu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok, negara, atau swasta, sipil usaha yang besar, atau usaha yang kecil dan sebagainya.

Menurut The Liang Gie, pelaksanaan administrasi dapat dibedakan menjadi delapan unsur sebagai berikut:

1. Pengorganisasian, yaitu berhubungan dengan menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah kerja sama bagi setiap kegiatan dari kerjasama yang bersangkutan.
2. Tata hubungan, yaitu rangkaian kegiatan menyampaikan berita dari satu pihak ke pihak lain dalam hubungan kerja sama.

3. Manajemen, yaitu rangkaian menggerakkan karyawan dan mengarahkan segenap fasilitas kerja sama agar usaha kerja sama itu mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
4. Kepegawaian, yaitu rangkaian mengatur dan mengurus tenaga kerja yang diperlukan dalam suatu kerja sama.
5. Keuangan, yaitu rangkaian pembuatan segi-segi pembelanjaan dalam usaha kerja sama.
6. Tata usaha, yaitu suatu rangkaian kegiatan menghimpun keterangan-keterangan yang diperlukan dalam usaha kerja sama.
7. Perwakilan, yaitu kegiatan yang menciptakan hubungan baik dan dukungan masyarakat dalam kerja sama.

Tata tertib pelaksanaan administrasi dalam suatu organisasi perusahaan mempunyai peranan yang sangat penting terutama dalam membantu seluruh aktivitas dalam perusahaan.

## 2.2 Pengertian Asuransi Secara Umum

Ditinjau dari asal katanya, istilah asuransi atau pertanggungan yang dalam bahasa asing sering disebut sebagai *Assurantie* atau *Vorzeking* (Belanda) dan *Insurance* atau *Assurance* (Inggris) yang pertama lebih sering dipakai dalam bidang asuransi kerugian, sedangkan yang kedua lebih sering digunakan dalam bidang asuransi jiwa.

Dalam asuransi atau pertanggungan, ada dua pihak di mana yang satu sanggup akan menanggung atau menjamin bahwa pihak lain akan mendapat penggantian dari suatu kerugian yang mungkin akan diderita sebagai akibat dari suatu peristiwa yang semua belum dapat ditentukan saat terjadiinya atau peniadaan resiko kerugian yang timbul tak terduga sebelumnya yang seseorang, dengan cara-cara mengembangkan sejumlah orang yang menghadapi resiko yang sama dengan cara membayar premi yang besarnya cukup untuk menutup kerugian yang mungkin menimpa salah seorang

Pengertian resmi dari asuransi dimuat dalam pasal 246 Kitab Undang-Undang hukum Dagang (KUPD) yang menentukan bahwa asuransi pada umumnya, adalah suatu persetujuan di mana pihak yang menjamin (menanggung) berjanji terhadap pihak yang dijamin (tertanggung) untuk menerima sejumlah uang premi, mengganti kerugian yang mungkin akan diderita oleh yang dijamin akibat dari suatu peristiwa yang belum jelas akan terjadinya. Dari pengertian asuransi tersebut terdapat tiga unsur pokok dari asuransi yaitu (Standar Operasi Keuangan , PT. Jasa Raharja, 1997)

- a. Pihak terjamin atau tertanggung berjanji akan membayar uang premi kepada pihak penjamin atau penanggung sekaligus atau dengan berangsursi-angsur.
- b. Pihak penjamin atau penanggung berjanji akan membayar sejumlah uang kepada pihak terjamin atau tertanggung sekaligus atau berangsursi-angsur.
- c. Suatu peristiwa yang semula terang atau belum pasti akan terjadinya yang menimbulkan kerugian bagi tertanggung.

### 2.3 Fungsi Asuransi

Asuransi atau pertanggungan secara garis besar mempunyai fungsi asuransi yang dapat diklasifikasikan dalam dua bagian yaitu (Abbas Salim A., 1989; 1)

- a. Fungsi asuransi secara mikro antara lain adalah:
  1. Merubah faktor-faktor ketidakpastian menjadi pasti, merubah resiko kerugian menjadi aman.
  2. Asuransi merupakan penyebaran resiko kemalangan bagi sejumlah keadaan tertanggung diatasi bersama oleh banyak tertanggung.
  3. Asuransi mendorong pengembangan usaha seorang pengusaha dengan membayar sejumlah kecil premi asuransi, dapat memanfaatkan dana penanggulangan kerugian untuk investasi (Pengembangan usaha) yang produktif.
  4. Sistem menahan dan mengelola kerugian didasari pula oleh prinsip *spreading of risk* di mana perusahaan asuransi tidak menahan sendiri

nilai pertanggungan, akan tetapi menyebarkan jumlah referensinya kepada sesama perusahaan asuransi isi dan reasuransi.

- b. Fungsi asuransi secara makro antara lain adalah:

1. Asuransi sebagai saran menghimpun dana bersama untuk menanggulangi sejumlah kecil pertanggungan, pada saat yang sama dana itu dimanfaatkan untuk pembiayaan pembangunan.
2. Asuransi sebagai usaha jasa menghimpun devisa, sebab keluarnya devisa akibat reasuransi keluar negeri harus dapat dikendalikan dengan memperkuat industri asuransi dalam negeri sampai mampu menjadi *Supplier of Assurance* bagi luar negeri.

#### 2.4 Pengertian Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Pengertian dan santunan kecelakaan lalu lintas jalan menurut Jasa Raharja diatur dalam Undang-Undang No. 34 tahun 1964 tentang dana kecelakaan lalu lintas jalan, dan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan adalah sejumlah uang yang akan dibayarkan kepada korban ditabrak kendaraan bermotor (bukan sebagai penyebab terjadi kecelakaan) yang dihimpun dari sumbangan wajib bersamaan dengan pengurusan STNK setiap tahunnya yang tarifnya ditentukan Menteri Keuangan RI.

#### 2.5 Manfaat atau Kegunaan Dana Santunan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan

Mempelajari UU No. 34 tahun 1964 tentang kecelakaan lalu lintas jalan, tidak lepas dari PP No. 18 tahun 1965 tentang ketentuan dana kecelakaan lalu lintas jalan. Berhubungan dengan itu, penggunaan dana yang tersedia bagi investasi itu, harus diatur oleh Menteri urusan pendapatan, pembiayaan, dan pengawasan (Menteri Keuangan). Untuk dapat mengatasi penggunaan tersebut secara efektif dan efisien, perlulah dana, Dana yang dapat diinvestasikan itu dipusatkan dalam suatu badan pemerintah.

Suatu perusahaan negara yang harus mengadministrasikan dana tersebut secara baik, sehingga terjaminlah kedua tujuan dari pemupukan dana tersebut yaitu:

1. Untuk sewaktu-waktu dapat menutup akibat keuangan yang disebabkan kecelakaan lalu lintas jalan.
2. Tetap tersedianya "*Inevitable Fund*" yang akan dapat dipergunakan oleh pemerintah untuk tujuan produktif yang non inflator.

## 2.6 Dasar Pemikiran Undang-Undang No. 34 Tahun 1964

Pada dasarnya, setiap warga negara harus mendapat perlindungan terhadap kerugian yang diderita karena resiko kecelakaan lalu lintas yang di luar kecelakaan. Hal ini merupakan suatu pemikiran sosial oleh karena keadasan ekonomi dan keuangan dewasa ini yang belum mengijinkan bahwa segala akibat mengadakan jaminan sosial tersebut ditampung oleh pemerintah, maka perlu usaha ini dilakukan secara gotong royong. Manifestasi dari kegotong-royongan ini adalah sebagai berikut:

1. Pembentukan dana yang cara pemupukannya dilakukan dengan mengadakan iuran-iuran wajib tersebut adalah hanya golongan atau mereka yang berada atau mampu saja, sedangkan hasil pemupukan akan dilimpahkan juga kepada perlindungan jaminan rakyat banyak yaitu para korban kecelakaan lalu lintas jalan yang disebabkan oleh kendaraan bermotor dan kereta api.
2. Sebagai langkah pertama menuju suatu sistem jaminan sosial yang mengandung perlindungan.
3. Pembentukan dana-dana tersebut akan dipakai guna perlindungan publik bukan penumpang terhadap kecelakaan yang terjadi dengan alat-alat angkutan termasuk di atas.

4. Sejalan dengan segi-segi sosial yang telah diuraikan di atas, dari iuran-iuran wajib tersebut yang dapat diharapkan terhimpunnya dana-dana yang digunakan untuk tujuan pembangunan.
5. Penggunaan dana tersebut yang tersedia bagi investasi itu, harus diatur oleh Menteri urusan pendapatan, pembiayaan dan pengawasan



### III. GAMBARAN UMUM

#### 3.1 Sejarah Berdirinya PT. Jasa Raharja (Persero)

Berdasarkan pada PP. No. 3 tahun 1968 dengan pengumuman Menteri Keuangan No. 13632/BUM II tanggal 9 Februari 1960 tentang perusahaan asuransi Belanda yang diambil alih oleh pihak pemerintah RI yang terdiri dari empat perusahaan asuransi kerugian negara "IKA BAKTI", "IKA DARMA", "IKA MULIA", DAN "IKA SAKTI". Kemudian terhitung tanggal 1 Januari 1961, berdasarkan pengumuman Menteri Keuangan No. 294293/BUM II tanggal 31 Desember 1960, keempat perusahaan asuransi keuangan negara tersebut disatukan dan dinamakan diganti menjadi perusahaan asuransi keuangan negara "IKA KARYA". Pada tahun 1961 dikeluarkan PP No. 15/1961 yang merubah nama perusahaan asuransi kerugian "EKA KARYA". Pada awal tahun 1965, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah No. 8 tahun 1965 sebagai langkah kebijaksanaan pemerintah untuk mengadakan spesialisasi bidang usaha perusahaan asuransi milik negara dengan tujuan pokok guna meningkatkan efisiensi dengan produktifitas kerja. Dengan dikeluarkannya PP No. 8 tahun 1965 tersebut dalam Pasal 2 ayat 1 disebutkan bahwa perusahaan asuransi kerugian "EKA KARYA" yang didirikan berdasarkan PP No. 15 tahun 1961 dilebur dan diganti nama menjadi perusahaan negara asuransi kerugian "Jasa Raharja". Dalam suatu kebijaksanaan negara asuransi kerugian Jasa Raharja ialah khusus berusaha dalam bidang usaha asuransi tanggung jawab kendaraan bermotor dan kecelakaan lalu lintas.

Berdasarkan penelitian Departemen Keuangan RI No. KEP 750/MK/IV/1971 tentang pernyataan mengenai perusahaan negara (PN) Asuransi Keuangan Jasa Raharja atau (Asuransi Kerugian Jasa Raharja) sebagai usaha negara yang memenuhi unsur dan ciri pokok suatu negara, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 UU No. 9 tahun 1969. Maka bentuk atau nama perusahaan menjadi perusahaan umum (PERUM) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja.

Setelah penelitian dan penilaian oleh pemerintah bahwa perusahaan umum (Perum) Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja memenuhi ketentuan untuk dialihkan menjadi perusahaan (Persero), sebagaimana yang termasuk dalam PP No. 12 tahun 1969, maka berdasarkan PP No. 39 tahun 1980 Perum Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja dialihkan bentuknya menjadi perusahaan perseroan (Persero), sebagaimana yang tersebut dalam lembaran negara RI No. 62 tahun 1980 hingga sekarang.


### 3.2 Struktur Organisasi

Setiap badan usaha dibentuk karena adanya tujuan tertentu yang ingin dicapai. Tujuan itu menentukan macam-macam dan luasnya pekerjaan yang harus dilakukan. Tercapainya suatu tujuan perusahaan adalah tergantung pada beberapa masalah terutama organisasi dan koordinasi dari berbagai fungsi pengorganisasian dan koordinasi dari bagian kegiatan yang dijalankan oleh perusahaan dapat dicapai dengan baik apabila di dalam perusahaan tersebut terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab setiap pekerjaan yang ditunjukkan dengan struktur organisasinya. Struktur organisasi adalah suatu kerangka yang diwujudkan pola tetap dari hubungan antara bidang kerja atau orang yang menunjukkan antara bidang kerja atau orang yang menunjukkan kedudukan, wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam suatu kerja sama.

Struktur organisasi yang baik dapat diperoleh maka setiap gerak dan langkah yang dijalankan oleh perusahaan harus disesuaikan dengan tugas perusahaan. Tugas utama dari pengorganisasian dan koordinasi adalah untuk memperoleh kemudahan setiap pimpinan dalam mengawasi bawahan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai.

PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember mempunyai struktur organisasi garis yang artinya perintah mengalir dari atas ke bawah seolah melalui garis lurus. Struktur organisasi PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember dapat dilihat pada gambar berikut:





Gambar 3.1 : Susunan Struktur Organisasi PT (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember

Sumber : FT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja Perwakilan Jember, 2001

Susunan tata kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember bagian asuransi, bagian klaim, bagian urum, dan beberapa unit samsat sebagai pelaksana, masing-masing bagian saling bernubungan satu dengan yang lain. Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian adalah sebagai berikut:

1. Kepala perwakilan mempunyai tanggung jawab dan tugas-tugas sebagai berikut:
  - a. Bertanggung jawab dan bertugas meneliti kelengkapan berkas, memproses administrasi penerimaan berkas dan meneliti keabsahan berkas dan kasus kecelakaan serta kegiatan yang berlangsung pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember baik secara ekstern maupun intern.
  - b. Bertanggung jawab pada seluruh pengeluaran dan pendapatan yang diterima oleh perusahaan.
  - c. Bertugas memberikan segala penjelasan yang diperlukan oleh bawahan untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
2. Bagian kasir, tugas dan kegiatannya adalah sebagai berikut:
  - a. Bertugas membukukan pengeluaran dan penerimaan kas
  - b. Berkewajiban membayar dana santunan kepada klaim
  - c. Memeriksa serta meneliti kwitansi-kwitansi baik yang keluar maupun yang masuk
  - d. Bertanggung jawab dalam pengambilan uang yang akan dibayarkan kepada klain di BRI.
3. Bagian pembukuan, dalam melakukan tugasnya sehari-hari adalah:
  - a. Memproses bukti-bukti transaksi melalui kas bank memorial
  - b. Mengkoordinasikan serta menyusun laporan keuangan setiap bulan.
4. Bagian asuransi, dalam kegiatan dan tugasnya antara lain:
  - a. Memberikan penyulihan keluar misalnya sekolah-sekolah, kantor-kantor, perguruan tinggi, dan tempate tertentu lainnya.
  - b. Menyusun suatu laporan hasil penerimaan bidang asuransi.

5. Bagian Klaim, mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. Menerima, meneliti, mengajukan klaim yang telah dibuat oleh klaiman (perabut klaim)
  - b. Berjaka membuat kwitansi pembayaran yang akan dibayarkan kepada klaim
  - c. Mengkoordinasikan dan menyusun laporan perlenggungan jawab dalam satu bulannya.
6. Bagian umum, dalam tugas sehari-harinya membantu kelancaran kegiatan operasional asuransi misalnya:
  - a. Menerima surat masuk sampai dengan pengarsipannya
  - b. Menyusun surat keluar kepada relasi baik ekstern maupun intern
  - c. Mengatur kegiatan karyawan di dalam perusahaan baik ekstern maupun intern
  - d. Selain membantu kelancaran kegiatan operasional, bagian umum bertugas menginventaris seluruh peralatan kantor atau harta benda kantor
7. Samsat-samsat : tugas samsat-samsat yang mewakili kegiatan di kantor perwakilan meliputi bidang-bidang sebagai berikut :
  - a. Penyuluhan di daerah-daerah tingkat II di kabupaten
  - b. Menerima dan menyusun data atas hasil pendapatan dari sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan (SWDKLLJ)
  - c. Menerima dan menyusun dana atas hasil pendapatan dari iuran wajib kendaraan bermotor umum (IW. KBU)
  - d. Menerima pengajuan dana santunan yang akan diajukan kepada kantor perwajilan berikut kelengkapannya
  - e. Mengadakan survei atau ahli waris (bila diperlukan)
  - f. Bertanggung jawab sepenuhnya atas kegiatan samsat-samsat kepada kepala perwakilan

- g. Mengatur administrasi yang telah diterima baik intern maupun ekstern
- h. Menyetor keuangan hasil pendapatan SWDKLLJ dan JW. KBU disetor ke BRI setempat atau BRI Perwakilan.

### 3.3 Kepegawaian

Masalah kepegawaian yang terdapat pada PT. Jasa Raharja (Persero) perwakilan Jember menyangkut masalah tenaga kerja, jumlah tenaga kerja dan sistem pengupahan serta jam kerja.

#### 3.3.1 Tenaga Kerja

Sejalan dengan kebijakan yang dirumuskan dalam *corporate plan*, maka pengelolaan dan pembinaan terhadap sumber daya manusia merupakan sektor yang sangat menentukan bagi perkembangan perusahaan. Dengan adanya pola induk pendidikan dan latihan pegawai merupakan langkah positif dalam rangka menciptakan iklim dan suasana kerja yang sehat serta menumbuhkan satu kesatuan bahasa, sikap, pola berfikir, dan tindakan dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam perusahaan.

Sesuai dengan pola induk, jenis diklat yang dilakukan adalah diklat reguler dan non reguler.

- a. Diklat reguler, adalah diklat yang dilaksanakan secara tepat oleh perusahaan antara lain diklat pemantapan jabatan, diklat teknis fungsional, diklat ujian dinas, diklat perjanjian jabatan.
- b. Diklat non reguler, untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan pegawai yang sejalan dengan perkembangan perusahaan dengan cara mengirimkan pegawai pada lembaga-lembaga pendidikan dan latihan umum.

Sebagai suatu perusahaan, maka PT. Asuransi Kecelakaan Jasa Raharja tidak lepas dari itu semua. Fungsi kepegawaian bagi suatu perusahaan salah satunya dengan menyusun tenaga kerja secara efektif dan efisien baik mengenai kualitas maupun kuantitasnya.

Untuk lebih jelasnya keadaan tenaga kerja atau karyawan yang ada pada tabel berikut:

Tabel 3.1: Tenaga Kerja PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember

Jabatan	Tingkat Pendidikan	Jumlah
Kepala perwakilan	Sarjana	1 orang
Bagian kasir	Sarjana	1 orang
Bagian pembukuan	Sarjana	2 orang
Bagian asuransi	Sarjana	2 orang
Umum	SLTA	2 orang
Samsat	SLTA	2 orang

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, 1998


### 3.3.2 Pengupahan

Sistem pengupahan yang berlaku pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember tergantung pada kondisi atau penilaian prestasi kerja, disiplin kerja pegawai berdasarkan absensi. Pemberian upah itu sendiri harus mampu menjamin kesejahteraan pegawai dan keluarganya. Di samping itu upah harus mencerminkan imbalan terhadap hasil kerja seseorang dan upah harus memuat pemberian insentif yang mendorong produktifitas kerja dan pendapatan nasional.

Sistem yang digunakan pada PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah menggunakan sistem merit di mana sistem ini memberikan hadiah atau tip kepada karyawan apabila karyawan tersebut mendapatkan penilaian prestasi terbaik. Penilaian prestasi bagi karyawan tergantung dari data absensi serta tingkat kedisiplinan pegawai. Sistem pengupahan semacam ini meningkatkan kesejahteraan dan kesehatan pegawai PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember, yaitu dengan menyediakan hari tua, pengobatan dan lain-lain.

### 3.4 Tugas Pokok PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Tugas pokok PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah menghimpun dan menyalurkan dana. Di mana dana tersebut diperoleh dari dua sumber yaitu pertama dana yang berasal dari iuran wajib penumpang bis, penumpang pesawat udara, sedangkan sumber dana kedua berasal dari sumbangan wajib pemilik kendaraan. Di mana dana tersebut dimanfaatkan untuk menutup kerugian keuangan disebabkan kecelakaan lalu lintas dan pembiayaan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Gambar 3.2 : Tugas Pokok PT. Jasa Raharja (Persero)

Sumber data: PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja tahun 1998

### 3.5 Sistem Pelayanan Dana Santunan Pada PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja

Dalam pengajuan dana santunan kecelakaan lalu lintas jalan Jasa Raharja mempunyai kiat atau sistem "jepput bola" artinya bila terjadi kecelakaan lalu lintas jalan dan hal itu diketahui oleh Jasa Raharja akan melakukan tindak lanjut dalam menanganiinya. Prosedur yang dijalankan oleh jasa raharja dalam menangani korban kecelakaan adalah ± 5 – 10 hari misalnya, di suatu terjadi kecelakaan lalu lintas jalan, maka Polri (bagian kecelakaan) akan mendata ke tempat musibah itu lalu meregister dan Jasa Raharja juga akan mensurvei kejadian tersebut dan mendatangi ahli waris untuk melengkapi persyaratan-persyaratan yang diperlukan guna mendapatkan santunan, antara lain:

- a. Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- b. Kartu Susunan Keluarga (KSK)
- c. Akte Kelahiran.

### 3.6 Kendala yang Dihadapi PT. Jasa Raharja (Persero)

Kendala di lapangan dalam hal santunan klaim, hal itu sulit tetapi diupayakan oleh pihak jasa raharja diantaranya yaitu:

1. Kurang lengkapnya data administrasi ahli waris
2. Tradisi (adat kebiasaan) misal sebelum 7 hari kejadian tidak boleh keluar.
3. Letak geografis yang tidak memungkinkan, misal kecelakaan di puncak gunung.
4. Persepsi masyarakat, banyak orang mengatakan setiap kecelakaan pasti dijamin jasa raharja padahal tidak demikian atau tidak semua kecelakaan bisa dijamin jasa raharja hanya kasus yang benar mendapat santunan.
5. Campur tangan dari pihak luar, misal calo, makelar.

### **3.7 Sasaran Perusahaan Ada Lima Tepat**

Lima tepat sasaran Perusahaan (PT. Jasa Raharja ) adalah sebagai berikut:

#### **1. Tepat Informasi**

Kejelasan informasi yang perlu disampaikan kepada keluarga korban dan upaya perolehan informasi kecelakaan secepat mungkin. Pelaksanaannya dilakukan dengan pembinaan hubungan baik dengan mitra kerja dan pemantau peristiwa kecelakaan lalu lintas secara rutin dalam hal ini pihak kepolisian dan rumah sakit.

#### **2. Tepat Jaminan**

Memastikan nilai santunan yang menjadi hak korban atau ahli warisnya, tanpa diperlukan biaya apapun dalam pengajuan klaim.

#### **3. Tepat Subjek**

Memastikan bahwa penerimaan santunan memang korban atau ahli waris yang berhak untuk itu diperlukan wawancara dan survey, bila situasi mengharuskan demikian. Perlu terus menerus disampaikan kepada masyarakat, agar korban atau ahli warisnya mengurus sendiri pengajuan klaimnya.

#### **4. Tepat Waktu**

Upaya penyelesaian proses santunan, mulai pengajuan sampai penyerahan, sesuai dengan batas waktu yang ditargetkan bukanlah kecepatan semata yang jadi ukuran keberhasilan tetapi ketetapan waktu.

#### **5. Tepat Tempat**

Upaya perluasan jaringan pelayanan didukung upaya melaksanakan penyerahan santunan sedikit mungkin dengan dominasi resmi korban atau ahli warisnya, bisa di kantor kelurahan, kecamatan bahkan di tempat tinggal korban.

Karakteristik Jasa Raharja sangat berbeda dengan BUMN lain yang berorientasi pada laba, tetapi sebagai BUMN tentu Jasa Raharja juga ditugasi untuk memberikan kontribusi pada keuangan negara, walau pelayanan masyarakat tetap lebih menjadi perhatian yang utama.

Lebih dari sekedar mengejar target kecepatan, seluruh jajaran Jasa Raharja sangat menyadari bahwa memberikan kepastian waktu kepada pengajuan klaim akan

Jasa Raharja bertindak aktif dengan mencari dan mengumpulkan informasi melalui kerjasama dengan pihak kepolisian maupun rumah sakit, jadi tidak sekedar menunggu adanya ajuan klaim semuanya itu adalah bagian dari pelaksanaan kebijaksanaan Jasa Raharja.

### 3.8 Dana Santunan pada PT. Jasa Raharja (Persero)

Jumlah besarnya dana santunan UU No. 33 dan 34 tahun 1964 yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 415 dan 416/ KMK.06/ 2001 tanggal 17 Juli 2001 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2: Besarnya dana santunan UU No. 33/34 Tahun 1964

Sifat Cidera	33 / 1964	34 / 1964	Pesawat Udara
1. Meninggal dunia	10.000.000	10.000.000	50.000.000
2. Cacat tetap	10.000.000	10.000.000	50.000.000
3. Biaya rawat	5.000.000	5.000.000	25.000.000
4. Biaya penguburan	1.000.000	1.000.000	1.000.000

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero)

Prosentase tingkat cacat hidup yang diatur dalam PP No. 17 tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang, dalam hal ini cacat tetap pembayaran dana dihitung menurut daftar dan ketentuan-ketentuan perhitungan lebih lanjut seperti pada tabel 3.3 di bawah ini.

Tabel 3.3: Prosentase Santunan Cacat Tetap UU No. 33/34 Tahun 1964

CACAT TETAP	KANAN	KIRI
1. Kedua tangan/kedua kaki	-	100%
2. Satu tangan dan satu kaki	-	100%
3. Penglihatan dari kedua mata	-	100%
4. Akal budi seluruhnya yang tidak dapat sembuh yang menyebabkan tidak dapat melakukan pekerjaan	-	100%
5. Lengan dari sendi bahu	70%	60%
6. Lengan di atas sendi bahu	65%	55%
7. Tangan di atas sendi pergelangan tangan	60%	50%
8. Satu kaki	50%	50%
9. Penglihatan dari satu mata	30%	30%
10. Ibu jari tangan	25%	20%
11. Telunjuk tangan	15%	10%
12. Kelingking tangan	10%	5%
13. Jari tangan/jari manis tangan	10%	5%
14. Tiap-tiap jari kaki	5%	5%

Sumber data: PT. Jasa Raharja (Persero), 2001

Jika korban orang tidak muka prosentase-prosentase yang ditetapkan di atas untuk anggota-anggota badan kanan berlaku untuk anggota-anggota badan kiri dan begitu sebaliknya. Bila terdapat suatu cacat tetap yang tidak tercantum dalam daftar di atas, prosentasenya akan ditetapkan oleh Direksi PT. Jasa Raharja (Persero) seimbang dengan tingkatan cacat tetapnya yang tercantum dalam daftar tersebut.



## V. KESIMPULAN

Adapun kegiatan administrasi pembayaran klaim kecelakaan lalu lintas kepada masyarakat di PT Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember adalah sebagai berikut:

1. Prosedur pembayaran klaim dengan meregister nomor berkas kasus yang bersangkutan yaitu kecelakaan yang terjamin Undang-Undang No. 33 (Penumpang Angkutan Umum) berawal nomor 1 dan yang terjamin Undang-Undang No. 34 (kecelakaan lalu lintas) berawal nomor 2 yang merupakan entry data pengajuan klaim dan pembayaran santunan ke dalam komputer.
2. Proses pengisian entry data register yang telah dibuat sebelumnya (nomor 1) merupakan entry data induk pengajuan dari klaim atau masyarakat.
3. Pembuatan kwitansi pembayaran dana santunan sebagai bukti telah dibayarkannya dana santunan kepada kaliman.
4. Pemerintah telah menetapkan jumlah dana santunan sebesar seratus persen melalui keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 415 dan 416 / KMK/06/2001 yang berlaku efektif sejak tanggal 17 Agustus 2001.

Kegiatan administrasi pembayaran kecelakaan lalu lintas yang dilaksanakan oleh PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember sudah sesuai dengan motto sehingga tujuan perusahaan tercapai demi kepuasan masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

Anonim, 1997, Standar Prosedur Operasi Keuangan, PT. Jasa Raharja,

Jakarta

Abbas Salim, 1989, Asuransi: "Manfaat dan Fungsinya".

Nitisenito, 1989, Manajemen Suatu Dasar Dan Pengantar, Ghalia Indonesia,

Jakarta

Surat Edaran, 2001, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No 415 dan

No. 416/KMK. 06/2001.

The Liang Gie, 1984, Administrasi Perkantoran Modern, Liberty, Yogyakarta



## FAKULTAS EKONOMI

Jl. Jawa (Teguhjaya) No. 17 Ketek Pos 115 - Dekan (0331) 332150 (Fax.) - T.U. 337900  
Kampus Bumi Tegal Boto Jember 68121 - Jatim

Nomor : /J25.1.4/P.6  
Lampiran :  
Perihal : *Kesediaan Menjadi Tempat PKN  
Mahasiswa Fak. Ekonomi UNEJ*

Jember, 27 Juni 2001

Kepada : Yth. Pimpinan PT. (beraupd)  
Jasa Raharja  
di-  
J E M P E R

Bersama ini dengan hormat kami beritahukan, bahwa guna melengkapi persyaratan kelulusan dalam mengakhiri studi pada pendidikan Program Diploma III Ekonomi para mahasiswa diwajibkan melaksanakan Praktek Kerja Nyata (PKN).

Sehubungan dengan ini, kami mengharap kesediaan Instansi yang Saudara pimpin untuk menjadi obyek atau tempat PKN. Adapun mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut adalah :

No.	Nama	NIM	Bidang Studi
1	Kiki Prabowo	98-098	Adm. Keuangan
2	Hendra Sasmita	98-080	Adm. Keuangan
3	Elly Nur'afni Zain	98-315	Adm. Perusahaan

Adapun pelaksanaan Praktek Kerja Nyata tersebut pada bulan :

Juli 2001

Kami sangat mengharapkan jawaban atas permohonan tersebut dan sekiranya diperlukan persyaratan lainnya kami bersedia memenuhi.

Atas perhatian dan pengertian Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

a.n Dekan  
Bembantu Dekan I,  
*Ken Darwanwati*  
(Dra. Ken Darwanwati, MM)



Nomor surat : P/T/005/V/2001

Tember, 30 Mei 2001

Targetan :

Perihal : Kasadilan menjadi tempat  
Praktek Kerja Nyata

Kepada Yth:

Pdr. Delan Paku Roniwati

Jl. Gunungan No. 17

di -

## T E M B E R

Kemperbaikan surat Standara No. 1558/125.1.4/P.6/2001 tgl. Mei 2001 perihal seperti pada pokok surat diatas, maka dapat kami beritahukan bahwa pada prinsipnya kami tidak keberatan menjadi tempat Praktek Kerja Nyata Mahasiswa/Mahasiswi dimaksud.

Adapun dalam Praktek Kerja Nyata mahasiswa/mahasiswi tetap akan kami sesuaikan dengan jurusan serta jam kerjanya perintahannya kami.

Bamikian, atas perhatian serta kerjasama yang ditunjukkan buat nantinya terima kasih.

PT Jasa Raharja (Persero)  
Kepala Divisi Ilam

PUDIT HANTOYOHO, S.E.  
NRP : 577.902.109



**DAFTAR HADIR PRAKTEK KERJA NYATA**  
**DI PT. JASA RAHARJA (Persero) PERWAKILAN JEMBER**

NO	HARI	TANGGAL	WAKTU KEGIATAN	TANDA TANGAN
1	SENIN	09-07-01	08.00-14.00	1
2	SELASA	10-07-01	08.00-14.00	2
3	RABU	11-07-01	08.00-14.00	3
4	KAMIS	12-07-01	08.00-14.00	4
5	JUMAT	13-07-01	08.00-14.00	5
6	SENIN	16-07-01	08.00-14.00	6
7	SELASA	17-07-01	08.00-14.00	7
8	RABU	18-07-01	08.00-14.00	8
9	KAMIS	19-07-01	08.00-14.00	9
10	JUMAT	20-07-01	08.00-14.00	10
11	SENIN	23-07-01	08.00-14.00	11
12	SELASA	24-07-01	08.00-14.00	12
13	RABU	25-07-01	08.00-14.00	13
14	KAMIS	26-07-01	08.00-14.00	14
15	JUMAT	27-07-01	08.00-14.00	15
16	SENIN	30-07-01	08.00-14.00	16
17	SELASA	31-07-01	08.00-14.00	17
18	RABU	01-08-01	08.00-14.00	18
19	KAMIS	02-08-01	08.00-14.00	19
20	JUMAT	03-08-01	08.00-14.00	20
21	SENIN	06-08-01	08.00-14.00	21
22	SELASA	07-08-01	08.00-14.00	22
23	RABU	08-08-01	08.00-14.00	23
24	KAMIS	09-08-01	08.00-14.00	24
25	JUMAT	10-08-01	08.00-14.00	25

Kepala Perwakilan

Pudji Hadijono, S.Sos

NPP: 527803189

## JADWAL KEGIATAN PRAKTEK KERJA NYATA

NO	TANGGAL	URAIAN KEGIATAN
1	9 Juli 2001	Penyerahan oleh dosen pembimbing dan perkenalan dengan staf karyawan PT. Jasa Raharja (Persero) Perwakilan Jember
2	10 Juli 2001	Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ (Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).
3	11 Juli 2001	Mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayarannya
4	12 Juli 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ</li> <li>- Mengentry +350 nama untuk kartu asuransi ( SMU PANCASILA Jember)</li> </ul>
5	13 Juli 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry +400 nama untuk kartu asuransi ( SLTP Muhammadiyah)</li> <li>- Mengentry resi penerimaan SWDKLLJ (Suran Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan).</li> </ul>
6	16 Juli 2001	Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ
7	17 Juli 2001	Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ
8	18 Juli 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ</li> <li>- Mengentry +400 nama untuk kartu asuransi ( SLTPK Maria Fatima)</li> </ul>
9	19 Juli 2001	Mengentry +500 nama untuk kartu asuransi ( SLTPN 7 Jember) dan +350 nama (SMK PGRI Jember)
10	20 Juli 2001	Membuat Rekapitulasi Penerimaan SWDKLLJ
11	23 Juli 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry daftar penerimaan SWDKLLJ</li> <li>- Menyusun berkas klaim dan mengurutkan berkasnya sesuai dengan tanggal pembayarannya</li> </ul>
12	24 Juli 2001	Menyusun dan mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayarannya
13	25 Juli 2001	Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ
14	26 Juli 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat Rekapitulasi Penerimaan SWDKLLJ</li> <li>- Mengentry penerimaan IWDKLLJ</li> </ul>
15	27 Juli 2001	Menyusun dan mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayarannya

16	30 Juli 2001	Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ
17	31 Juli 2001	Membuat Kekapitulasi Penerimaan SWDKLLJ
18	1 Agustus 2001	Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ dan resi penerimaan IWDKLLJ
19	2 Agustus 2001	Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ
20	3 Agustus 2001	Mengentry daftar penerimaan SWDKLLJ
21	6 Agustus 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry resi penerimaan IWDKLLJ</li> <li>- Menyusun berkas klaim dan mengurutkan datanya sesuai dengan tanggal pembayaran</li> </ul>
22	7 Agustus 2001	Mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayaran.
23	8 Agustus 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry resi penerimaan IWDKLLJ</li> <li>- Mengentry daftar penerimaan SWDKLLJ</li> </ul>
24	9 Agustus 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ</li> <li>- Mengurutkan berkas klaim sesuai dengan tanggal pembayaran</li> </ul>
25	10 Agustus 2001	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengentry daftar harian penerimaan SWDKLLJ</li> <li>- Penarikan oleh Dosen Pembimbing</li> </ul>

Keterangan : setiap daftar SWDKLLJ dan IWDKLLJ yang dicentry sekaligus dicetak dan dikelompokkan sesuai urutan penyetoran selanjutnya ( untuk kantor pusat, cabang, dan perwakilan).

Mengetahui :

Kepala Perusahaan

Pudji Hartono S.Sos

# Digital Repository Universitas Jember

## SURAT PENGAJUAN SANTUNAN

I. Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :  
Hubungan dengan korban :  
Alamat lengkap :

No. Telepon :  
Pekerjaan :

II. Menyampaikan berkas kecelakaan :  Alat Angkutan Umum (UU No. 33 / 1964)  
 Lalu Lintas Jalan (UU No. 34 / 1964), atas

Nama korban :  
Umur/tanggal lahir :  
Alamat :

Status pernikahan :  
 Nikah       Janda  
 Laki-laki       Perempuan  
 Meninggal Duria di TKP  
 Luka-luka

Duda       Belum Nikah  
 Luka-luka + Meninggal Duria  
 Luka-luka + Cacat tetap

Yang Mengajukan  
Tanda tangan / cap/jempol

(Nama jelas ..... )

berikan tanda ✓



**KETERANGAN KECELAKAAN LALU LINTAS**

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja dan diketahui oleh Pejabat Kepolisian atau Instansi Berwenang lainnya)

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi berwenang ;

Nomor dan Tanggal :

Perihal :

Dikeluarkan / diterbitkan oleh ;

**1. Uraian Singkat / Lokasi Kecelakaan :**

Telah terjadi kecelakaan lalu lintas jalan antara :

**Kendaraan ke-1**

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : Thn. Pembuatan :  
Warna Plat No. Poli :  Kuning  Hitam  Merah  ABRI  CCC-CD  
Nomor STNK : Masa berlaku :  
Pengesahan terakhir STNK :

Nama Pemilik :

Alamat Pemilik :

Nama Pengemudi :

Nomor SIM :

Alamat Pengemudi :

Tanggal SIM :

Tabrakan dengan

# Digital Repository/Universitas Jember



**Kendaraan ke-2** ( Dalam hal ini takaran berlaku, lembar ini dapat dicopy dan diisi data kendaraan lainnya )

- Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kekehawah
- Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dkk)
- Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3
- Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat
- Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat
- Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengin, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb
- Kereta Api

Nomor Polisi : ..... Thn. Pembuatan : .....

Warna Plat No. Pol :  Kuning  Hitam  Merah  ABRI  CC-CD

Nomor STNK : ..... Masa berlaku : .....

Pengesahan terakhir STNK : .....

Nama Pemilik : .....

Alamat Pemilik : .....

Nama Pengemudi : .....

Nomor SIM : .....

Alamat Pengemudi : .....

Menabrak

Pejalan kaki

Sepeda,Becak,Dokar/Bendi

Lainnya .....

## 2. Korban-korban kecelakaan

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat	Mrkl	Lb	Lr

Catatan :

1. Terhadap kecelakaan / korban dan kendaraan pemotor yang semestinya tidak ada belum dapat dinyatakan dalam kesimpulan, adapula data kendaraan bermotor masih salah atau data kendaraan dalam kesimpulan ketiga ditanya dinyatakan bersalah, seharusnya menggugah untuk pengambilan berkas dan tetap diajukan kepada Pasa Rabatja.
2. Dalam hal jumlah korban cukup banyak, data akira korban dapat dimuat Empat.

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dihuni dengan sebenarnya.

Di....., tanggal.....

Mengetahui :

Tanda tangan dan cap Pejalan/Ketua  
Yang berwenang.

Tanda tangan Pejabat  
PT Jasra Raharja (Persero)

(Nama dan Jabatan .....)

(Nama dan Jabatan .....)

berikan tanda ✓



### KETERANGAN KECELAKAAN ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM

(Diisi oleh Petugas Jasa Raharja dan diketahui oleh Pejabat Kepolisian atau Instansi Berwenang lainnya)

Berdasarkan Laporan Polisi / Instansi berwenang ;

Nomor dan Tanggal :

Perihal :

Dikeluarkan / diterbitkan oleh :

#### 1. Uraian Singkat / Lokasi Kecelakaan.

Kendaraan Alat Angkutan Umum yang Mengalami Kecelakaan			
<input type="checkbox"/> Bus	<input type="checkbox"/> Mikro Bus	<input type="checkbox"/> Taksi	<input type="checkbox"/> Kendaraan Bermotor Roda 3
<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kapal	<input type="checkbox"/> Pesawat Udara	
Nomor Polisi / Reg		Thn. Pembuatan :	
Warna Plat No. Pol		<input type="checkbox"/> Kuning	<input type="checkbox"/> Hitam
Nomor STNK		Masa berlaku :	
Pengesahan terakhir STNK			
		<input type="checkbox"/> Menabrak	<input type="checkbox"/> Tabrakan dengan

Kendaraan Bermotor			
<input type="checkbox"/> Ambulance, Pemadam Kebakaran, Sepeda Motor 50 cc kebawah			
<input type="checkbox"/> Alat Berat (Traktor, Buldozer, Forklift, dll)			
<input type="checkbox"/> Sepeda Motor diatas 50 cc, Skuter dan kendaraan bermotor roda 3			
<input type="checkbox"/> Pickup/Mobil Barang sd 2400 cc, Sedan, Jeep dan Mobil Penumpang sampai dengan 8 seat			
<input type="checkbox"/> Bus, Mikro Bus dan Mobil Penumpang diatas 8 seat			
<input type="checkbox"/> Truck, Mobil Tangki, Mobil Gandengan, Mobil Barang diatas 2400cc, Truck Container dsb			
<input type="checkbox"/> Kereta Api	<input type="checkbox"/> Kapal		
Nomor Polisi		Thn. Pembuatan :	
Warna Plat No. Pol		<input type="checkbox"/> Kuning	<input type="checkbox"/> Hitam
Nomor STNK		<input type="checkbox"/> Merah	<input type="checkbox"/> ABRI
Pengesahan terakhir STNK		Masa berlaku :	
Nama Pemilik			
Alamat Pemilik			
Nama Pengemudi		Nomor SIM	
Tanggal SIM			
Alamat Pengemudi			

<input type="checkbox"/> Menabrak	<input type="checkbox"/> Pejalan kaki	<input type="checkbox"/> Sepeda,Becak,Dokar/Bendi	<input type="checkbox"/> Kecelakaan sendiri	<input type="checkbox"/> Lainnya .....
-----------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------------------	---------------------------------------------	----------------------------------------

## Identitas Alat Angkutan Umum

Nama Armada	:	Jumlah Seat	:
Nama Pemilik	:		
Alamat Pemilik	:		
<b>Trayek Alat Angkutan Umum :</b>			
Kend. Bermotor Umum	: <input type="checkbox"/> Antara Kota Antar Propinsi <input type="checkbox"/> Antara Kota Dalam Propinsi		
	<input type="checkbox"/> Dalam Kota <input type="checkbox"/> Pariwisata <input type="checkbox"/> Taksi <input type="checkbox"/> Rental Car		
Kapal	: <input type="checkbox"/> Kapal Laut <input type="checkbox"/> Kapal Ferry / Penyeberangan		
	<input type="checkbox"/> Kapal Pelayaran Rakyat		
Kereta Api	: <input type="checkbox"/> Kereta Api Ekonomi <input type="checkbox"/> Kereta Api Utama		

**Pelunasan Iuran Wajib**

Tanda pelunasan IW :  Lunas       Belum Lunas  
 Nomor dan tanggal Resi :

**Korban-korban kecelakaan**

No.	Nama	L/P	Umur	Alamat	Mati	Lb	Lr

Catatan :

Dalam hal jumlah korban cukup banyak, daftar nama korban dapat dibuat lampiran

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di....., tanggal.....

Mengetahui :

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi  
Yang berwenang,Tanda tangan Pejabat  
**PT Jasa Raharja (Persero)**

(Nama dan Jabatan .....)

(Nama dan Jabatan .....)

 berikan tanda ✓

# Digital Repository Universitas Jember

## KETERANGAN AHLIWARIS

(Diisi oleh Pamongpraja atau yang Berwenang lainnya apabila korban meninggal dunia)

**1. Yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : .....

Jabatan : .....

Menerangkan bahwa nama pada point 3 adalah benar sebagai ahliwaris kurban pada point 2 dengan keterangan masing-masing sebagaimana dibawah ini :

**2. Identitas Korban** : .....

Nama korban : .....

Jenis kelamin :  Laki-Laki  Perempuan

Umur/tanggal lahir : .....

Status pernikahan :  Nikah  Janda  Duda  Belum Nikah

Alamat : .....

**3. Ahliwaris Korban** : .....

Nama : .....

Hubungan dengan korban :  Janda/Duda  Anak  Orang Tua  Lainnya .....

Umur/tanggal lahir : .....

Alamat : .....

Surat Nikah/Kartu Kel. : No. ....

Tgl. ....

Dikeluarkan di : .....

Kartu Tanda Penduduk : No. ....

Tgl. ....

Dikeluarkan di : .....

Dengan mengingat sumpah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Di....., tanggal.....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi  
Yang berwenang.

(Nama dan Jabatan .....)

berikan tanda ✓



Formulir ini disediakan secara cuma-cuma oleh PT JASA RAHARJA (Persero)

**Digital Repository Universitas Jember**  
**KETERANGAN KESEHATAN KORBAN AKIBAT KECELAKAAN**

(Diisi oleh Dokter, Mantri Kesehatan atau yang Berwenang lainnya)

**1. Yang bertanda tangan dibawah ini :**

Nama : .....

Dari Rumah Sakit/Puskesmas/Balai Pengobatan :

Milik :  Pemerintah  Swasta

Alamat : .....

Menerangkan bahwa pada tanggal ..... telah memeriksa korban kecelakaan akibat .....

Atas Nama : .....

Jenis kelamin :  Laki-laki  Perempuan Umur : ..... thn

Alamat : .....

Kedudukan korban :  Meninggal dunia  Luka berat  Luka Ringan  Cacat tetap

**2. Penjelasan keadaan korban :**

a. Cedera yang diderita korban : .....

b. Diagnosa : .....

c. Tindakan pertolongan yang telah / akan dilakukan terhadap korban :

Tindakan Pertolongan	Tempat	Waktu
- Pertolongan pertama	di	Tanggal s.d
- Tindakan operasi	di	Tanggal s.d
- Perawatan	di	Tanggal s.d
- Berobat jauh	di	Tanggal s.d

Penjelasan singkat tindakan operasi .

Dengan mengingat surapah jabatan, Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya,

Dit ..... tanggal .....

Tanda tangan dan cap Pejabat/Instansi  
Yang berwenang,

(Nama dan Jabatan .....)

berikan tanda ✓



Formulir ini disediakan secara cuma-cuma oleh PT JASA RAHARJA (Persero)

## Digital Repository Universitas Jember

659503

BERKAS NO. :

Telah terima dari : PT. (Persero) ASURANSI KERUGIAN "JASA RAHARJA"

S E B E S A R : Untuk Pelabuhan : Kecelakaan - Tgl. : Kendaraan Bermotor : 

Korban (Nama) :

Yang berhak menerima Dana Santunan

N a m a : Umur : A l a m a t : Alamat : Sifat Cidera : Hubungan Keluarga : J U M L A H Rp 

NOMOR B.P.K. :

## ENTRI DATA SEDIH PENGAJUAN KERASIN

## Digital Repository Universitas Jember

NOMOR DOKUMEN : 2-015-00-05-02-09-2001 LOKASI : 05.0.02.00  
 KODE PENGAJUAN.....: 0 [0=Pengajuan pertama; 1=Suplesi]  
 JENIS JANTAN : 211 [34/64 E.S.S.]  
 KOD. KER/GBYK PERTAMA : 03 [PILOT/NAKHODA KAPAL]  
 TANGGAL PENGAJUAN : 05/09/2001  
 TESTIMONI yg TERANGAT : 05.02.005 [POLRES BATUWANGI] JAM KEGIATAN : 10.00  
 TANGGAL KEGIATAN : 13/09/2001  
 TEMPAT KEGIATAN : 05.02.015 [KRC.RAMBUTPUJU]  
 NO. POL. yg TERANGAT : P-1111-R JNS PRNY : C1 [SEPEDA NOMOR < 250CC]  
 GAYA/POLARISASI : 000 [ ]  
 SIFAT CEDERA/XERPISTAS : 01 [1=ND; 2=LH; 3=LK; 4=CT; 5=HD+LL; 6=LL+CT; 7=PGR]  
 [8=LL+PGR; 9=PL; 10=F] [ ]  
 KASUS KECERCAKAAN : 003 [TARRAKAT DEPAN-BELAKANG]  
 JUMLAH PENGAJUAN : Rp. 10,000,000.00 Rp.  
 IDENTITAS KORBAN/TPD : NAMA DRWA UMUR : 56  
 JENIS KELAMIN : 1 [1=Laki-laki 2=Wanita 3=Lain-lain]  
 PENGEMBANG : 10 [P R T A K T]  
 ALAMAT : DSJEJJF083 JENARR [ ]  
 KONSEP/DESKRIPSI : 1 [1=PERJANJIN; 2=Tdk Terjamin; 3=Pen.lbh.Lanjut]

## ENTRI/PN DATA TRANSAKSI PEMBAYARAN CLAIM

NOMOR SERTAS.....: 2-015.00-05-02-09-2001 LOKASI : 05.0.02.03  
 TANGGAL PEMBAYARAN : 06/09/2001  
 NOMOR BPK/BPR : 115/570/20  
 JUMLAH DANA SANTUNAN : Rp. 10,000,000.00 Rp.  
 JENIS PEMBAYARAN : 1[1=Terjamin; 2=Gratatis; 3=Gratia Tabrakan 2 kendj]  
 R.S yg NYANGAT : 05.02.005 [RSUD.DKT. JRMBSR] 1  
 STATUS R.S. : 2 [ ]  
 PRAKTRIMA SANTUNAN : DRWA  
 HUB. DENGAN KORBAN : 01 [ KORRAN SRGDI ]  
 ABIL. WARIS KORBAN : RANA  
 ALAMAT : [ ]  
 KURUNGAN KEGIATAN : [ ]

## -----INFORMASI TENTANG KORBAN-----

NA KORBAN : DRWA  
 ANAK : DSJEJJF083 JENARR

1 P A T C I D R R A .....: Menggali  
 D. RAYAR S/D RAVI INT = Rp 10,000,000.00  
 TA DITERIMA ? : {Y=Ya/T=Tidak/E=hapus/C=Cetak/Zsc=Exit)

PT. AKADEMIKA (PAPERS)

C. BANG JAWA TIMUR

## Digital Repository Universitas Jember

TANAH 4.891,84 M2  
NOMOR 07ES410856

REKAPITULASI PENERIMAAN S. #,0,X,1,1,2

TANGGAL : 8 Agustus 2001

TARUH KERJAAN : JEMBER, 8 AGUSTUS 2001

	KEL DENGAR	JENIS KEGIAT	KD/SERTIFIKAT	S. #,0,X,1,1,2	D E N D A	J U M L A H
TARUH BUDAYA (STBUD)	6	1	2,000			2,000
C	171	342,000	1,710,000	260,000	2,312,000	
SDP	45	90,000	1,260,000	196,000	1,556,000	
SDM	2	4,000	60,000		64,000	
E	9	8,000	405,000		423,000	
S D A T O I A	228	456,000	3,435,000	456,000	4,347,000	
TARUH KERJAAN (KEMERIAHAN)	8	8,000	9,200	40,000	57,200	
S D A T O I A	4	8,000	9,200	40,000	57,200	
TOTAL TARUH KERJAAN	232	464,000	3,444,200	496,000	4,404,200	
LAKUKAN TAKO	8	16,000	20,000	20,000	176,000	
D(P)	4	8,000	112,000	112,000	232,000	
S U R E P T A	17	24,000	192,000	192,000	408,000	
GRAND TOTAL	244	488,000	3,656,200	608,000	4,812,200	

(taruh i dapat jatah delapan ratus dua pulas ribu dua ratus empat puluh)

Pengetahuan  
Senulis PerwakilanJember, 9 Agustus 2001  
P. B. T. U. G. A. S.

PENGETAHUAN, S. #,0,X,1,1,2

PEY SUTEGSON

## Digital Repository Universitas Jember

JASA PAKAIAN (PERSERO)  
AGEN JAWA TIMUR

PERAKHIRASI PENERIMAAN SINYALI / UJIAN WAJAH  
DAMAI - JEPARA TIMUR  
BULAN : AGUSTUS TAHUN 2001

JENIS PENERIMAAN	A	B	C	G	O	L	O	N	G	A	N	Jumlah Paramet er	KETERANGAN	Nominal SINYALI	(Rp)	BENDA	JUMLAH
				(D1)	(D2)	(D3)	(D4)	(D5)	(D6)								
1500 (TSL)			1									1	1,000	5,000	5,000		11
1500 (TR)																	
1500			2									2	8,000	56,000	56,000		124
1500			3									3	8,000	56,000	56,000		124
1500			10									10	24,000	173,000	173,000		870
SUM/																	
Jumlah			12									12	41,000	304,000	304,000		820
Alat Reproduksi (TR)																	
PENUTUPAN			150		22							22	410,000	3,160,000	431,000		4,162
PENUTUPAN			20		2							22	44,000	256,000			300
PENUTUPAN			12		2							14	28,000	170,000			204
Jumlah TR			100		26							244	400,000	3,680,000	401,000		4,082
Jumlah TR (TR)			205		39							205	529,000	3,996,000	75,000		5,295
Alat tulis			2		1							3	8,000	25,800	48,000		78
BUKU																	
<b>GRAND TOTAL</b>			<b>207</b>		<b>40</b>							<b>268</b>	<b>535,000</b>	<b>4,017,800</b>	<b>821,000</b>		<b>5,375</b>

JENIS PENERIMAAN	T A R I F			KETERANGAN		
	UNIT	RATE	RATE	RATE	UNIT	NOMINAL
		144,000	192,000	204,000	300,000	

JENIS PENERIMAAN	T A R I F BUS				KETERANGAN	
	UNIT	RATE	RATE	RATE	UNIT	NOMINAL
		60,000	65,000	100,000	100,000	

NOMINAL	KETERANGAN		
PERHITUNGAN	PERHITUNGAN		
1500 (TR)	1500 (TR)		

Jember, 27 AGUSTUS 2001  
Petugas, Wawan

COK SUTRISNO

REKAPITULASI PENERIMAAN S. #.D.8.1.1.3.

TANGGAL : 7 Agustus 2001

KANTOR SAMBIL JEMBER KABAT

	GOL. DASAR	JUMLAH	AD/SERTIFIKAT	S. #.D.8.1.1.3	BENDA	JUMLAH
LABOR BIRUJAH (PERSENTRAL)	C	741	482,000	2,410,000	770,000	3,162,000
	D(2)	75	50,000	700,000	140,000	890,000
	F	10	20,000	450,000	45,000	515,000
	S U B - 1 0 - 1 . A . 1	776	552,000	3,560,000	455,000	4,567,000
LABOR BIRUJAH (PERSENTRAL) C		9	18,000	36,700	90,000	144,700
	S U B - 1 0 - 1 . A . 1	9	18,000	36,700	90,000	144,700
Total LABOR BIRUJAH		28	570,000	3,596,700	545,000	4,731,700
L A B U R - 1 - A - 1 - B	E	1	27,000	135,000	135,000	297,000
	S U B - 1 0 - 1 . E . 1	14	27,000	135,000	135,000	297,000
GRAND TOTAL		299	597,000	3,731,700	680,000	5,008,700

[setara dengan tiga juta delapan ratus tujuh ratus rupiah]

- Mengetahui  
Kepala Perwakilan

Jember 9 Agustus 2001  
R. E. Tungas

RUDJI BAWIGUNI, S.Sos

I. "81 KARYANTO, BBA

## Digital Repository Universitas Jember

BASA RAHARJA (PERJERO)  
ANG JAWA TIMUR

REKAPITULASI PENERIMAAN SWDKLJ / UTRAN WAJU  
RAMAT : JEMBRUP BARAT  
RIE AN : AGUSTUS 2001

JUMLAH PENERIMAAN	A	B	C	G O L O N G A N	T	Jumlah Ressurc (Unit)	SERTIFIKAT	Nominal SWDKLJ	(Rp) DENDA	JUMLAH
1997 (TL)			1			1	1,000	9,000	3,000	11,000
1997 (TB)			2			2	2,000	10,000	10,000	22,000
1998			3			3	8,000	40,000	40,000	80,000
1999			4			4	16,000	80,000	80,000	178,000
SUPLESI			5			5				
Jumlah TL			14			14	27,000	135,000	135,000	297,000
Jan Berjalan (TB)										
PENUH (DU)	214	23			7	244	480,000	3,090,000	435,000	4,022,000
PENUH (DB)	16				2	18	36,000	250,000		286,000
PENUH (MDS)	11	2			1	14	28,000	211,000	20,000	250,000
Jumlah TB	241	25			10	276	552,000	3,580,000	455,000	4,587,000
Jumlah TL + TB	295	25			10	290	579,000	3,885,000	590,000	4,564,000
Prontata			9			9	18,000	86,700	90,000	144,700
STCK										
GRED TOTAL			264	25		10	299	597,000	3,731,700	680,000

T A R I F P					KETERANGAN		
GAS (TAXI)		ETK (MPU)					
78.000	102.000	144.000	192.000	284.000	380.000	UNIT	NOMINAL

TARIF BUS					KETERANGAN		
SUMBER		DODONG					
00.000	70.000	100.000	135.000	165.000			

NOMINAL	KETERANGAN
5.000,000	PENGAPATAN
5.000,000	15. HUHAMATAN MM
5.006,700	SETOR BANK

Jember, 07 AGUSTUS 2001  
Prangga, Komast

L.SRIHARYANTO, SDA





MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 415 /KMK.06/2001

TENTANG

PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- imbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan kepada penumpang sebagai akibat dari kecelakaan-kecelakaan yang terjadi selama di dalam alat angkutan yang ditumpanginya, dipandang perlu meningkatkan besarnya santunan yang diberikan kepada penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, laut serta di udara yang diimbangi dengan peningkatan besarnya Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang;
- b. bahwa berhubung dengan itu, ketentuan mengenai santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/ penyeberangan, laut serta di udara sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.017/1997 perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/ Penyeberangan, Laut dan Udara.

- gingat : 1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 13; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3467);

turan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan ksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 120; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3506) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 118; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3861);
6. Keputusan Presiden Nomor 178/M Tahun 2001;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 337/KMK.011/1981 tentang Penunjukan Perusahaan Perseroan (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja untuk menyelenggarakan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang dan Dana Kecelakaan Lalu-lintas Jalan;

#### MEMUTUSKAN

menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENETAPAN SANTUNAN DAN IURAN WAJIB DANA PERTANGGUNGAN WAJIB KECELAKAAN PENUMPANG ALAT ANGKUTAN PENUMPANG UMUM DI DARAT, SUNGAI/DANAU, FERRY/PENYEBERANGAN, LAUT DAN UDARA.

#### Pasal 1

- (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/penyeberangan, dan di laut atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut :
  - a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
  - b. Penumpang yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
  - c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

#### Pasal 2

- (1) Penumpang yang menjadi korban akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di udara atau ahli warisnya berhak memperoleh santunan.
- (2) Jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan sebagai berikut.
  - a. Ahli waris dari penumpang yang meninggal dunia berhak memperoleh santunan sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
  - b. Penumpang yang mendapat cacat tetap berhak memperoleh santunan yang besarnya dihitung berdasarkan angka prosentase sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 dari besar santunan meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam huruf (a).
  - c. Penumpang yang memerlukan perawatan dan pengobatan berhak memperoleh penggantian biaya perawatan dan pengobatan dokter maksimum sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).

#### Pasal 3

Dalam hal penumpang yang meninggal dunia akibat kecelakaan selama berada di dalam alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/pengeberangan, laut dan udara tidak mempunyai ahli waris, kepada pihak yang menyelenggarakan penguburan diberikan penggantian biaya penguburan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

#### Pasal 4

- (1) Setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, sungai/danau, ferry/ penyeberangan, laut dan udara untuk setiap kali perjalanan diwajibkan membayar Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang.
- (2) Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di darat, ditentukan sebagai berikut
  - a. Kendaraan bermotor umum sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).
  - b. Kereta api sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).
- (3) Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di sungai/danau ditentukan sebagai berikut



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

- a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) sebesar Rp 25,- (dua puluh lima rupiah).
- b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp 250,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).

(4) Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum ferry/penyeberangan dan di laut ditentukan sebagai berikut :

- a. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan sampai dengan Rp 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebesar Rp 60,- (enam puluh rupiah).
- b. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sampai dengan Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) sebesar Rp 100,- (seratus rupiah).
- c. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp 10.000,-(sepuluh ribu rupiah) sebesar Rp 200,- (dua ratus rupiah).
- d. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp 400,- (empat ratus rupiah).
- e. Alat angkutan penumpang umum dengan biaya angkutan di atas Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah).

(5) Jumlah Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang untuk setiap penumpang yang menggunakan alat angkutan penumpang umum di udara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

#### Pasal 5

Ketentuan mengenai santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang di udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) hanya berlaku bagi penumpang perusahaan penerbangan nasional dengan rute perjalanan dalam negeri dan penumpang angkutan haji melalui udara.

#### Pasal 6

Tambahan santunan di atas jumlah santunan sebagaimana dimaksud dalam



MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 7

Pada saat Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 496/KMK.017/1997 tentang Penetapan Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut dan Udara, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku 30 hari setelah tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Juli 2001

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum  
u.b.

RIZAL RAMLI

Kepala Bagian Tata Usaha Departemen  
DIRUMUM  
ERRET  
Kepala Bagian Tata Usaha Departemen  
Rizal Ramli, S.H  
NIP 060041898



## KARTU KONSULTASI

### BIMBINGAN PRAKTEK KERJANYATA FAKULTAS EKONOMI

### UNIVERSITAS JEMBER

N a m a : KIKI PRABOWO  
 Nomor Mahasiswa : 980803102098  
 Program Pendidikan : D3- EKONOMI  
 Program Studi : ADM. KEUANGAN  
 Judul Laporan : PROSEDUR ADMINISTRASI PEMBAYARAN KLAIM  
 KECELAKAAN LALU LINTAS DI PT. ASURANSI  
 KERUGIAN ■ JASA RAHARJA PERWAKILAN JEMBER  
 Pembimbing : Dra. Siti Alyati M.Si  
 Tgl. Persetujuan : Mulai dari : 10-2001 s/d 10-

No.	Konsultasi pada tgl	Masalah yang dibicarakan	Tanda tangan Pembimbing
1	10/10/01	Konsultasi judul laporan	1
2		Konsultasi bab I-S/ I	2
3	2/11/01	Mohon untuk konsultasi ke Pembimbing	3
4			4
5			5
6	3/12/01	Konsultasi E-W	6
7	4/2/02	Anc Bab I-V	7
8			8
9			9
10			10
11			11
12			12
13			13
14			14
15			15
16			16
17			17
18			18
19			19
			20
			21